LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SAHBANDAR KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;
- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati untuk membentuk desa, yang dituangkan dalam Peraturan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Nomor 007 Tahun 2009 tentang Usulan Pembentukan Desa Baru melalui Kegiatan Pemecahan Desa Mekarjaya;

C	hahwa	2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAHBANDAR KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan 5

- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
- 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA SAHBANDAR KECAMATAN KERTAJATI

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 2

Membentuk Desa Sahbandar dari hasil pemekaran Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Dusun Desa;
- b. Dusun Kiara Dangkak;
- c. Dusun Pulo Damar.

Pasal 3.						6
----------	--	--	--	--	--	---

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Sahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Mekarjaya meliputi :

- a. Dusun Kertajaya;
- b. Dusun Kertamulya;
- c. Dusun Kertamukti:
- d. Dusun Maodin;
- e. Dusun Wangunsari;
- f. Dusun Cipakujaya;
- g. Dusun UPT Sukamaju.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 4

Batas Desa Sahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kabupaten Majalengka yang dibatasi oleh Jalan Pasikon/Sukarame, Jalan Tol dan Jalan Gambir.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarjaya yang dibatasi oleh Jalan Gebang-Jalan Sahbandar/Sukarame.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibuluh Kabupaten Sumedang yang dibatasi oleh Sungai Cipanas Mati.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikawung Kabupaten Indramayu yang dibatasi oleh Sungai Cipanas.

Pasal 5

Batas Desa Mekarjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarmulya dan Kali Cipanas Kabupaten Indramayu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palasah dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati.
 - c. Sebelah Selatan ... 7

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakurjaya Kabupaten Sumedang yang dibatasi oleh Sungai Cipanas Mati dan Jalan Gambir-Jalan Pasikon Desa Sahbandar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sahbandar yang dibatasi oleh Jalan Gebang, Jalan Tol, Jalan Sahbandar/Sukarame dan Sungai Cipanas.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 7

Sebelum dimekarkan Desa Mekarjaya memiliki Luas Wilayah 3.936,335 Ha.

Pasal 8

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Mekarjaya memiliki Luas 2.997,75 Ha. dan Desa Sahbandar memiliki Luas Wilayah 938,585 Ha.

Bagian Keempat Jumlah Penduduk

Pasal 9

Sebelum dimekarkan Desa Mekarjaya memiliki jumlah penduduk 6.394 orang

Pasal 10

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Mekarjaya memiliki jumlah penduduk 4.515 orang dan Desa Sahbandar memiliki jumlah penduduk 1.879 orang.

Bagian Kelima 8

Bagian Kelima Pusat Pemerintahan

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Sahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Blok Desa.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Mekarjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Dusun Mekarjaya.

Pasal 13

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Sahbandar dan Desa Mekarjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

Bagian Keenam Kekayaan Desa

Pasal 14

Kekayaan Desa Mekarjaya sebelum dimekarkan adalah Tanah Kas Desa berupa tanah Bengkok seluas 11.257 Ha.

Pasal 15

Desa Sahbandar mendapat bagian Tanah Kas Desa berupa tanah Bengkok seluas 1.701 Ha.

Pasal 16

Desa Mekarjaya mendapat bagian Tanah Kas Desa berupa tanah Bengkok seluas 9.556 Ha.

BAB	Ш		9
-----	---	--	---

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa yang baru, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Sahbandar menginduk pada Pemerintahan Desa Mekarjaya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap Desa Sahbandar.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Sahbandar, maka Kepala Desa Mekarjaya menyerahkan aset-aset desa yang menjadi aset Desa Sahbandar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Mekarjaya yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sahbandar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Sahbandar, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV 10

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 29 Nopember 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR